



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 62/HK.03.1/1505/2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 24/PP.07.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan adanya Penggantian Pengelolah (JDIH) di Kabupaten Muaro Jambi guna terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi maka perlu menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24/PP.07.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XII/2021 Tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada komisi pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LembaraNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 76.a/HK/03.1./1505/2021 Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24/PP.07.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021.

PERTAMA

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada Tanggal 22 September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO
JAMBI

Sekretaris,



SYAMSUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR /HK.03.1/1505/2021
 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KPU KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR
 24/PP.07.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUARO JAMBI TAHUN 2021

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	
		KPU	JDIH
1	Elfi Prasatia, SP, MH	Ketua	Pembina
2	Edison, SE, ME	Anggota	Pembina
3	Supriadi, S.Pd.I	Anggota	Pembina
4	Hamdi, S.Pd.I	Anggota	Pembina
5	Andi Agusri, SE	Anggota	Pembina
6	Syamsuddin, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Kiki Oktarina, SH	Sub Koordinator Hukum	Pelaksana
8	Paryanto, SH. MH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana
9	Rober Dianto, A.Md	PLT Kasubbag Prodat	Pelaksana
10	Arnold Dewa Saputra, SH	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Sengeti

Pada Tanggal 22 September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 KETUA,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUARO

JAMBI

Sekretaris,

